



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN

PUTUSAN

Nomor 338/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fitri Andian Mustaqim als. Motrok Bin Lugito (alm);
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukomulyo RT.02 RW.11 Kel.Kadipiro Kec.Banjarsari Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah Penahanan/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Primair

Bahwa Terdakwa **FITRI ANDIAN MUSTAQIM Als. MOTROK Bin LUGITO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mataram Utama No. 18 RT 003 RW 010 Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah marun Nopol : AD2640 CW berhenti didepan Masjid di Jalan Mataram Utara No. 18 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, kemudian memarkirkan sepeda motor kemudian tidur di depan masjid tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa menyusuri jalan kecil samping masjid yang langsung menuju area kolam ikan yang berada tepat dibelakang masjid.
- Sesampainya di areal kolam, terdakwa sedang mencari barang-barang yang dapat diambil dan dijual, namun tidak berapa lama, terdakwa mendengar orang berteriak dan mendekati area kolam ikan, kemudian saksi Arif Nur Rakhman bertanya "sopo kowe" selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri, namun dapat ditangkap oleh saksi Arif Nur Rakhman dan terdakwa dapat dikalahkan. Selanjutnya saksi Arif Nur Rakhman meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju utara Masjid, tiba-tiba terdakwa menusuk saksi Arif Nur Rakhman di bagian jidat hingga menancap menggunakan obeng yang tidak diketahui milik siapa. Selanjutnya setelah melakukan penusukan kepada Saksi Arif Nur Rakhman, terdakwa melarikan diri.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Arif Nur Rakhman dilakukan operasi dan mendapat perawatan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta selama 6 hari terhitung sejak 20 November 2023 hingga 25 November 2023. Sesuai Visum Et Repertum No. 070/SEKR/RS PKU/II/2024 tanggal pada dahi kanan terlihat luka tusuk kurang lebih nol koma lima centimeter, tampak berdarah pada perabaan dahi kanan teraba krepitasi (gemretek). Pemeriksaan khusus: CT Scan kepala trauma 3D: pendarahan di dalam otak (intra cranial bleeding) yang melibatkan ventrikel kanan, patah tulang dahi kanan (Fraktur frontal kanan). Kesimpulan: luka tusuk di dahi setelah terkena ujung obeng disertai pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **FITRI ANDIAN MUSTAQIM Als. MOTROK Bin LUGITO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mataram Utama No. 18 RT 003 RW 010 Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah marun Nopol : AD2640 CW berhenti didepan Masjid di Jalan Mataram Utara No. 18 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, kemudian memarkirkan sepeda motor kemudian tidur di depan masjid tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa menyusuri jalan kecil samping masjid yang langsung menuju area kolam ikan yang berada tepat dibelakang masjid.
- Sesampainya di areal kolam, terdakwa sedang mencari barang-barang yang dapat diambil dan dijual, namun tidak berapa lama, terdakwa mendengar orang berteriak dan mendekati area kolam ikan, kemudian

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersembunyi dibawah pohon pisang. Kemudian saksi Arif Nur Rakhman bertanya "sopo kowe" selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri, namun dapat ditangkap oleh saksi Arif Nur Rakhman dan terdakwa dapat dikalahkan. Selanjutnya saksi Arif Nur Rakhman meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju utara Masjid, tiba-tiba terdakwa menusuk saksi Arif Nur Rakhman di bagian jidat hingga menancap menggunakan obeng yang tidak diketahui milik siapa. Selanjutnya setelah melakukan penusukan kepada Saksi Arif Nur Rakhman, terdakwa melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **FITRI ANDIAN MUSTAQIM Als. MOTROK Bin LUGITO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mataram Utama No. 18 RT 003 RW 010 Kel. Banyuwanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Penganiayaan Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah marun Nopol : AD2640 CW berhenti didepan Masjid di Jalan Mataram Utara No. 18 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Banyuwanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, kemudian memarkirkan sepeda motor kemudian tidur di depan masjid tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa menyusuri jalan kecil samping masjid yang langsung menuju area kolam ikan yang berada tepat dibelakang masjid.
- Sesampainya di areal kolam, terdakwa sedang mencari barang-barang yang dapat diambil dan dijual, namun tidak berapa lama, terdakwa mendengar orang berteriak dan mendekati area kolam ikan, kemudian terdakwa bersembunyi dibawah pohon pisang. Kemudian saksi Arif Nur Rakhman bertanya "sopo kowe" selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri, namun dapat ditangkap oleh saksi Arif Nur Rakhman dan terdakwa dapat dikalahkan. Selanjutnya saksi Arif Nur Rakhman meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju utara Masjid, tiba-tiba terdakwa menusuk saksi Arif Nur

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhman di bagian jidat hingga menancap menggunakan obeng yang tidak diketahui milik siapa. Selanjutnya setelah melakukan penusukan kepada Saksi Arif Nur Rakhman, terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Arif Nur Rakhman dilakukan operasi dan mendapat perawatan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta selama 6 hari terhitung sejak 20 November 2023 hingga 25 November 2023. Sesuai Visum Et Repertum No. 070/SEKR/RS PKU/II/2024 tanggal pada dahi kanan terlihat luka tusuk kurang lebih nol koma lima centimeter, tampak berdarah pada perabaan dahi kanan teraba krepitasi (gemretek). Pemeriksaan khusus: CT Scan kepala trauma 3D: pendarahan di dalam otak (intra cranial bleeding) yang melibatkan ventrikel kanan, patah tulang dahi kanan (Fraktur frontal kanan). Kesimpulan: luka tusuk di dahi setelah terkena ujung obeng disertai pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 338/PID/2024/PT SMG tanggal 24 April 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 338/PID/2024/PT SMG tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/PID/2024/PT SMG tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pid.B/2024/ PN Skt tanggal 26 Maret 2024 serta surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor: PDM-11/SKRTA/Eoh.2/01/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "percobaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam kuning;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat KTP a.n. FITRI ANDIAN MUSTAQIM;
- ✓ 1 (satu) buah tas cangklong berwarna Hitam bertuliskan "BUFFBACK";
- ✓ 1 (satu) buah kaos polo garis warna hijau hitam putih;
- ✓ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) pasang sandal jepit warna abu-abu merk "LUOFU";
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ✓ 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON dengan Nopol : AD-2640-CW.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pid.B/2024/ PN Skt tanggal 26 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Andian Mustaqim als. Motrok Bin Lugito (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat KTP a.n. FITRI ANDIAN MUSTAQIM;
 - 1 (satu) buah tas cangklong berwarna Hitam bertuliskan "BUFFBACK";

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos polo garis warna hijau hitam putih;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna abu-abu merk "LUOFU"; 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON dengan Nopol : AD-2640-CW.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 50/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN.Skt Jo. Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pid.B/2024/ PN Skt tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 50/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN.Skt Jo. Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pid.B/2024/ PN Skt tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 50/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN.Skt Jo. Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Skt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 01 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 02 April 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 02 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 02 April 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 April 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan ditujukan kepada Terdakwa bahwa kepada mereka masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan merasa bersalah telah melakukan pencurian karena bingung dan panik sehingga spontan melakukan penyerangan dengan obeng yang mengakibatkan korban luka dan mengalami kerugian, saya melakukan pencurian karena bingung tidak punya uang untuk membayar kontrakan, oleh karenanya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 02 April 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam pengungkapan fakta-fakta hukum dan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti di persidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta kepada terdakwa terlalu ringan, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pid.B/2024/ PN Skt tanggal 26 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa ketika saksi Arif Nur Rakhman setelah menangkap Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa di tempat persembunyiannya, Terdakwa seharusnya pergi pulang, namun dalam kejadian ini Terdakwa justru mengejar saksi Arif Nur Rakhman dan langsung menusuk saksi Arif Nur Rakhman dari arah belakang dengan sebuah obeng tepat mengenai dahi saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya hendak melakukan pencurian di kolam milik saksi Arif Nur Rakhman, namun oleh karena perbuatannya tidak terlaksana karena ketahuan oleh saksi Arif Nur Rakhman, namun Terdakwa merasa kesal karena niatnya mencuri tidak terlaksana, kemudian melakukan kekerasan terhadap saksi Arif Nur Rakhman dengan melukai menggunakan obeng sehingga mengakibatkan luka parah, yaitu sampai mengakibatkan pendarahan di dalam otak sebagai mana visum et repertum No.070/Sekr/RS PKU/II/2024, yang mengakibatkan saksi Arif Nur Rakhman mengalami gangguan berat pada bagian dahi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya telah memohon agar pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Terdakwa menusuk saksi Arif Nur Rakhman karena panik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai fakta di persidangan, bahwa ketika saksi Arif Nur Rakhman setelah menangkap Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa di tempat persembunyiannya, Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir meninggalkan tempat tersebut, namun dalam kejadian ini Terdakwa justru mengejar saksi Arif Nur Rakhman dan langsung menusuk saksi Arif Nur Rakhman dari arah belakang dengan sebuah obeng tepat mengenai dahi saksi korban;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan demikian juga terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pid.B/2024/PN Skt. tanggal 26 Maret 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pid.B/2024/ PN. Skt tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 338/Pid/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh kami Donna H. Simamora, S.H., sebagai Ketua Majelis, Indria Miryani, S.H., dan Tinuk Kushartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Sapdani S., S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Indria Miryani, S.H.

Donna H. Simamora, S.H.

Ttd.

Tinuk Kushartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapdani S., S.H., M.H.